



# **PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI MASA COVID-19: Penanganan Limbah Medis (Fasyankes) di Aceh**

Kabid. Tata Lingkungan dan  
Pengendalian pencemaran

**JONI, ST, MT, PhD.**

**SEMINAR NASIONAL**

**Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) - Universitas Serambi Mekkah  
Banda Aceh, 27 Oktober 2021**

# LIMBAH FASYANKES

PP No. 22 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, **Limbah B3** adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan karakteristik Limbah B3, dimana tata cara pengelolaannya diatur secara khusus.

Pengelolaan Limbah B3 meliputi (Pasal 275):

1. Penetapan
2. Pengurangan
3. Penyimpanan
4. Pengumpulan
5. Pengangkutan
6. Pemanfaatan
7. Pengolahan
8. *Dumping* (penimbunan)
9. Pengecualian
10. Perpindahan lintas batas
11. Penanggulangan pencemaran
12. Sistem tanggap darurat
13. Pembiayaan

Limbah Fasyankes merupakan limbah B3 dari sumber spesifik yaitu :

1. Limbah Klinis Infeksius
2. Produk Farmasi kadaluarsa
3. Bahan kimia kadaluarsa
4. Peralatan laboratorium yg terkontaminasi B3
4. Peralatan medis mengandung logam berat (Hg, Cd dan sejenisnya)
5. Kemasan produk farmasi
6. Sludge IPAL

# FAKTA SAMPAH VS LIMBAH FASYANKES



Sampah sebagai semua jenis limbah berbentuk padat yang berasal dari kegiatan manusia dan hewan, dan dibuang karena tidak bermanfaat atau tidak diinginkan lagi kehadirannya.



**65 juta ton**

produksi sampah per hari

**90% TPA**

dioperasikan secara  
*open dumping*



- 2.870 RS di Indonesia = 102,65 ton/hari (Kemenkes, 2018),
- 69 RS di Aceh = 1,02 ton/hari (DLHK, 2021)



**Limbah medis** sisa produk biologis maupun non biologis dari fasilitas pelayanan Kesehatan (Fasyankes) termasuk laboratorium kesehatan (darah, cairan tubuh, tubuh, maupun alat-alat yang sudah terkontaminasi seperti jarum suntik, kain kasa, selang infus, dan lain-lain).




# SUMBER, JENIS DAN KARAKTERISTIK LB3 FASYANKES


No	Sumber	Jenis	Karakteristik
1.	Ruang Poliklinik	Masker bekas, sarung tangan bekas, perban bekas, tisu bekas, kapas bekas, plastik minum bekas, alat suntik bekas, set infus bekas, ampul bekas, kertas	Infeksius, tajam
2.	Ruang Laboratorium	Sarung tangan bekas, masker bekas, tisu bekas, alat suntik bekas, pipet bekas, kaca preparat, kapas bekas, botol kaca bekas, jaringan tubuh, spesimen	Infeksius, tajam, patologis
3.	Ruang Radiologi	Sarung tangan bekas, masker bekas, tisu bekas, kertas	Infeksius
4.	Ruang Perawatan	Sarung tangan bekas, masker bekas, tisu bekas, kapas bekas, plastik minum bekas, alat suntik bekas, set infus bekas, ampul bekas, kertas, perban bekas	Infeksius, tajam, patologis, farmasi
5.	Ruang Isolasi	APD (masker, sarung tangan, goggle, apron, sepatu) bekas, alat makan dan minum bekas, linen bekas, alat suntik bekas, set infus bekas, ampul bekas, botol kaca bekas	Infeksius, tajam, patologis, farmasi

# CAPAIAN PENGELOLAAN FASYANKES


Indikator Kinerja	Target (Tahun)				
	2015	2016	2017	2018	2019
RS yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai peraturan	10%	15%	21%	28%	36%



# TIMBULAN FASYANKES DI ACEH



# BIAYA PENGELOLAAN FASYANKES DI ACEH



Dari data 69 Rumah Sakit biaya yang dikeluarkan Rumah Sakit:

Kelas A	:	Rp.	2,030,000,000
Kelas B	:	Rp.	8,770,344,000
Kelas C	:	Rp.	17,747,418,000
Kelas D	:	Rp.	<u>3,593,904,000</u>
<b>Total Biaya</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>32,141,666,000</b>

# ASPEK UTAMA PENGELOLAN LB3 FASYANKES



## TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT

- Menyusun dan menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

## TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Menyusun Peraturan Daerah



# PENUTUP

## TANTANGAN

1. Belum memadainya fasilitas pengelolaan limbah Medis Fasyankes;
2. Koordinasi antar pemangku kepentingan;
3. Dukungan pendanaan dan SDM.

## RENCANA TINDAK LANJUT

Pemerintah Aceh merumuskan kerangka Kebijakan, Rencana dan Program yang akan memastikan pelaksanaan strategi pengelolaan Limbah B3 Fasyankes di Aceh berjalan secara efektif dan terukur melalui :

1. Inventarisasi dan monitoring timbulan Limbah B3 Fasyankes berkerjasama dengan Institusi LH Kab/Kota;
2. Menuntaskan kerangka kelembagaan dan kapasitas pelaksana untuk memastikan semua strategi pengelolaan dapat terlaksana secara baik, efektif dan terukur;
3. Menyiapkan sarana pengelolaan Fasyankes di Aceh.

# TERIMA KASIH



Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh  
Jl. Jenderal Sudirman No. 21 Banda Aceh Telp. (0651) 42277- 44180 Fax (0651) 43628  
Email: [dlhk@acehprov.go.id](mailto:dlhk@acehprov.go.id) Web: <http://dlhk.acehprov.go.id>  
BANDA ACEH, 23239